

Amuntai, 14 Juli 2020

Nomor : 020/K.KS-06/PM.01.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Hulu Sungai Utara



di-

Tempat

1. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikotaserentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus Disease 2019 (Covid-19);

2. Serta menindaklanjuti adanya Surat Dinas Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tentang Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020, untuk itu Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menghimbau :

1. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan pelantikan PPDP yang dilaksanakan secara daring (online) atau secara tatap muka (offline) agar menyesuaikan kondisi serta ketentuan protokol kesehatan yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal melakukan pelantikan secara daring (online) maka Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mendelegasikan kewenangan pelantikan kepada Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara masing-masing Anggota KPU melantik PPDP dalam 1 (satu) Kecamatan/Kelurahan/Desa atau gabungan Kecamatan/Kelurahan/Desa yang berbeda dapat dilakukan secara bergelombang disesuaikan dengan jumlah PPDP yang dilantik;

3. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal melakukan pelantikan secara tatap muka (offline) maka pelantikan dilakukan di masing-masing kelurahan dengan mendelegasikan kewenangan pelantikan kepada Ketua PPS;
4. Dalam hal KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan bimbingan teknis PPDP dan/atau tidak dapat melaksanakan pelantikan PPDP sebagaimana mekanisme yang diatur dalam angka 2 dan 3, maka KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPDP melalui PPS;
5. Dalam hal KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menyampaikan Salinan SK pengangkatan PPDP sebelum diterbitkannya surat Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tentang Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020, maka pelantikan dapat dilakukan sebelum menjalankan tugas dengan mekanisme seperti angka 2 dan 3;
6. Penyerahan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPDP melalui PPS dapat dilakukan secara elektronik melalui media komunikasi yang tersedia dalam bentuk softfile.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :

1. *Ketua Bawaslu Kalsel*
2. *Arsip*